

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PENALTY PADA PRODUK TABUNGAN I-MAPAN (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen)

Riza Mukhayati¹, Yohani², Nur Kholidah³

^{1,3}Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan,

²Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ,

Email: rizamukhayati@gmail.com,

Abstract

Tabungan i-mapan atau investasi masa depan adalah produk tabungan berjangka di KSPPS BT Muhamka yang berguna dalam merencanakan masa depan keluarga. Penarikan tabungan i-Mapan hanya dapat dilakukan sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati di awal akad perjanjian, yaitu mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Namun, dalam praktiknya, ada situasi dimana anggota memilih untuk mencairkan tabungan i-Mapan sebelum jatuh tempo. Dalam kasus ini, pihak KSPPS BT Muhamka mengenakan denda (penalty) pada pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengenaan denda (penalty) pada pengambilan tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo di KSPPS BT Muhamka dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap biaya denda (penalty) pada produk tabungan i-mapan di KSPPS BT Muhamka. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik denda (penalty) tabungan i-mapan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS BT Muhamka menerapkan denda (penalty) sebesar 10% untuk mencegah penutupan rekening sebelum jatuh tempo. Namun, penerapan denda (penalty) pada tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo, berdasarkan pandangan hukum Islam, belum sesuai dengan Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 282) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, karena klausul tentang denda (penalty) tidak dicantumkan pada perjanjian akad awal tabungan i-Mapan.

Kata kunci: *Penalty, Tabungan, Mudharabah*

ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON PENALTY FEES ON I-MAPAN SAVINGS PRODUCTS

Abstract

I-Mapan savings or future investment is a term savings product at KSPPS BT Muhamka which is useful in planning the family's future. Withdrawals from i-Mapan savings can only be made according to the time period agreed upon at the beginning of the agreement, namely starting from 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, 12 years, and 15 years. However, in practice, there are situations where members choose to withdraw i-Mapan savings before maturity. In this case, KSPPS BT Muhamka imposes a penalty on withdrawals of savings before maturity. This study aims to determine the practice of imposing a penalty on withdrawals of i-Mapan savings before maturity at KSPPS Baitut Tamwil Muhamka and the perspective of Islamic law on the cost of

finer (penalties) on i-Mapan savings products at KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. To gain a deeper understanding, the data collection techniques used include interviews, documentation, and literature studies. The collected data were analyzed descriptively to provide a clear picture of the penalty practices of i-Mapan savings and their compliance with Islamic principles. Based on the research results, KSPPS BT Muhamka applies a penalty of 10% to prevent account closure before maturity. However, the application of a penalty on i-Mapan savings before maturity, based on Islamic law, is not in accordance with the Qur'an (Surat Al-Baqarah verse 282) and the Fatwa of the National Sharia Council of the MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, because the clause on the penalty is not included in the initial i-Mapan savings agreement.

Keywords: *Penalty, Savings, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, baik dalam bentuk bank maupun bukan bank memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian suatu negara. Sebagai penghubung antara pasar uang dan pemilik modal serta menyediakan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi, bank dan lembaga keuangan bukan bank memainkan peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua jenis lembaga keuangan ini menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan model bisnis mereka. Produk-produk perbankan meliputi tabungan, deposito, pinjaman, pembiayaan dan instrumen investasi lainnya.

KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajeen atau lebih dikenal dengan KSPPS BT Muhamka merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memainkan peran penting dalam ekonomi syariah dengan produk dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk KSPPS BT Muhamka adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disetujui, dan tidak dapat diambil dengan cek atau metode serupa lainnya. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998)

Di KSPPS BT Muhamka mempunyai berbagai jenis produk tabungan, diantaranya Tabungan Amanah, Tabungan Aqiqah dan Qurban, Tabungan Sahara, Tabungan I-Mapan dan Tabungan Pendidikan. Salah satu produk tabungan yang cukup populer di kalangan anggota KSPPS BT Muhamka adalah produk Tabungan I-Mapan. Tabungan I-Mapan atau investasi masa depan adalah suatu produk tabungan berjangka yang berguna dalam merencanakan masa depan keluarga. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan jangka panjang dengan berbagai manfaat yang ditawarkan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, membangun rumah, berangkat umroh atau ibadah haji dan persiapan hari tua.

Tabungan I-Mapan menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil. Penarikan tabungan i-mapan hanya bisa dilakukan berdasarkan periode waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian antara anggota dan KSPPS BT Muhamka yaitu mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun dan 15 tahun. Namun dalam praktiknya, ada situasi dimana anggota memilih untuk mencairkan tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo. Salah satu alasan utama

adalah kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu, seperti biaya medis yang mendesak, biaya pendidikan, biaya pernikahan, modal usaha dan kebutuhan mendesak lainnya, sehingga dalam kasus ini pihak KSPPS BT Muhamka mengenakan *penalty* pada pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo tersebut.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Khasanah, 2023, dalam penelitiannya yang berjudul “Penalti dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglawes”. Penelitian ini meneliti dua aspek utama. Pertama, mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo. Kedua, tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penalti pada bagi hasil deposito sebelum jatuh tempo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan besaran penalti didasarkan pada peraturan yang berlaku di BMT Dana Mentari. Penalti dikenakan kepada nasabah yang menarik dana sebelum jatuh tempo atau melakukan wanprestasi. Biaya penalti yang dikenakan sebesar 2% dari total dana yang didepositokan dan ada perubahan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Penelitian lain oleh Maruta & Imron, 2020 adalah penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Deposito *Mudharabah* Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah akan dikenai denda sebesar Rp 30.000 apabila mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Namun, pengenaan denda ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian mengenai denda tersebut tidak tertulis dalam akad yang disepakati antara nasabah dan bank.

(Kusumadewi, 2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Penalty* Pada Pencairan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam.. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, *penalty* dikenakan jika nasabah mencairkan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini dipotong langsung dari dana deposito nasabah. Akibatnya, meskipun nisbah bagi hasil tetap diberikan kepada nasabah, jumlah dana deposito berkurang karena adanya potongan *penalty*.

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Di Baitut Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap”, oleh (Ma’wa, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo di lembaga ini tidak dikenakan penalti dan biaya operasional. Meskipun demikian, simpanan anggota tersebut akan mengalami pengurangan nisbah bagi hasil. Besar kecilnya pengurangan nisbah ini disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disetujui antara anggota dan pihak lembaga.

Studi lebih lanjut yang dilakukan oleh (Alika et al., 2018) dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'Widh*) Terhadap *Penalty* Pada Pencairan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) memperbolehkan penerapan denda (*penalty*) saat mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan *penalty* di BSM KCP Antapani sudah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak perjanjian *mudharabah*. Juga, penilaian terhadap Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai jumlah yang tidak dicantumkan dalam akad perjanjian juga telah sesuai dengan fatwa tersebut.

Dari penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu pada kajian *penalty*. Namun subjek penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah *penalty* pada produk deposito sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah *penalty* pada produk tabungan. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah di KSPPS BT Muhamka. Pemilihan tempat penelitian yang tidak sama memiliki alasan bahwa kedua lembaga keuangan tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam kegiatan operasionalnya terutama dalam penentuan *penalty* sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda juga.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik *penalty* pada pengambilan tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo di KSPPS BT Muhamka dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap biaya *penalty* pada produk tabungan i-mapan Di KSPPS tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif untuk pengelolaan produk tabungan i-mapan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan menjadi referensi bagi KSPPS BT Muhamka dan koperasi lain dalam mengembangkan produk tabungan yang sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dengan cara mengamati, mencatat bagaimana praktik *penalty* dan perspektif hukum islam *penalty* pada produk tabungan i-mapan Di KSPPS BT Muhamka serta mengumpulkan dalil-dalil dan fatwa yang terkait dengan *penalty*.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian Di KSPPS BT Muhamka, yang beralamat di Jl. Mandurorejo No.27, Kajen, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161 pada bulan april sampai dengan juni 2024.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BT Muhamka dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KSPPS BT Muhamka dan data sekunder berasal dari literatur-literatur terkait, dalil-dalil, fatwa DSN-MUI dan dokumen-dokumen lain. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara, catatan dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan dokumentasi atau studi pustaka, wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik *penalty* tabungan i-mapan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam dalam al qur'an dan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Penalty* Pada Pengambilan Tabungan I-Mapan Sebelum Jatuh Tempo Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen

KSPPS BT Muhamka merupakan satu dari sekian lembaga keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan maksud menjadi jembatan jasa keuangan (*financial intermediary*), dimana memiliki tugas pokok untuk menjadi penghimpun dana yang berasal dari masyarakat melalui tabungan yang menerapkan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (investasi bagi hasil) dan disalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk pinjaman sebagaimana prinsip jual beli (*murabahah*), bagi hasil (musyarakah dan *mudharabah*), sewa (*ijarah*) dan qardhul hasan. Salah satu produk KSPPS BT Muhamka adalah tabungan i-mapan (Investasi Masa Depan). Dimana tabungan ini dapat menghimpun dana yang berasal dari anggota untuk membantu anggotanya merencanakan masa depan keluarga. Tabungan ini tidak sama dengan tabungan lainnya, karena penarikan tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, akan tetapi dapat dilakukan hanya dalam batas waktu yang telah disepakati pada awal akad perjanjian.

Secara teknis, jangka waktu tabungan i-mapan di KSPPS BT Muhamka mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Nominal tabungan perbulan mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 200.000, Rp 250.000, Rp 300.000, Rp 500.000 dan Rp

1.000.000. Sistem pengelolaan tabungan i-mapan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dengan ketentuan bahwa pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan Pihak Pengelola Dana (*Mudharib*) berjanji dan sepakat atas nisbah bagi hasil dari dana *shahibul maal* yang dikelola oleh *mudharib* dalam bentuk simpanan *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil sebesar 50 % untuk *shahibul maal* dan 50% untuk *mudharib* . Berikut adalah tabel perkembangan nasabah tabungan i-mapan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota Tabungan I-Mapan KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase
2019	327	23,53
2020	334	24,03
2021	273	19,64
2022	243	17,48
2023	213	15,32
Jumlah	1.390	100
<i>Sumber : KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen</i>		

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Anggota Tabungan I-Mapan Tutup Rekening Sebelum Jatuh Tempo KSPPS Baitut Tamwil

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase
2019	9	10,59
2020	17	20,00
2021	19	22,35
2022	24	28,24
2023	16	18,82
Jumlah	85	100
<i>Sumber : KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen</i>		

Berdasarkan perkembangan jumlah anggota tabungan i-mapan yang melakukan penutupan rekening sebelum jatuh tempo pada tabel 2 diatas dapat dianalisis bahwa, setiap tahun ada anggota yang melakukan pengambilan dana atau penutupan rekening sebelum jatuh tempo. Perkembangan jumlah nasabah yang melakukan tutup rekening sebelum jatuh tempo di tahun 2023 mengalami penurunan, namun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan.

Tabungan i-mapan memiliki karakteristik bagi hasil lebih tinggi setara dengan deposito. Untuk mencegah pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo, KSPPS BT Muhamka menerapkan *penalty* dalam operasionalnya. Penalty merupakan hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan hutang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas. (Purwanti, 2023).

Secara teknis *penalty* merupakan sanksi yang dibebankan kepada anggota pemegang rekening tabungan i-mapan apabila anggota mencairkan tabungannya sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini dibebankan karena pihak KSPPS BT Muhamka telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pengambilan tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas KSPPS BT Muhamka. Diharapkan dengan adanya *penalty* ini anggota akan lebih disiplin lagi dalam menunaikan kewajibannya. *Penalty* ini tidak diakui sebagai pendapatan akan tetapi langsung autodebet ke rekening *baitul maal* yang dikelola oleh lazis muhammadiyah kaje yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial.

Bagi anggota yang akan mengambil tabungan i-mapan sebelum batas waktu maka akan dikenai *penalty* sebesar 10 % dari nilai bagi hasil yang berjalan tanpa mengurangi nisbah bagi hasil tabungan i-mapan. Kenapa tidak mengurangi nisbah karena nilai bagi hasil hanya sebagai dasar atau patokan perhitungan nilai *penalty*.

Prosedur penutupan rekening tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo di KSPPS BT Muhamka sebagai berikut :

- a. Anggota menunjukkan kartu identitas dan buku tabungan .
- b. Anggota ditanyai secara mendalam oleh *customer service* tentang alasan mengapa menutup rekening tersebut.
- c. CS akan menjelaskan terkait dengan biaya-biaya yang timbul akibat dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.
- d. Ketika alasan anggota disetujui dan anggota sepakat dengan akibat dari penutupan rekening tersebut, CS akan memberi formulir penutupan rekening tabungan yang harus dilengkapi dan ditandatangani.
- e. Anggota harus membayar biaya administrasi penutupan rekening dan biaya *penalty* atau denda sebesar 10% untuk penarikan dana sebelum jatuh tempo.
- f. CS akan memberikan slip penarikan, slip administrasi dan slip tabungan (rekening penerima biaya *penalty*) kepada anggota untuk diserahkan kepada teller untuk diproses pencairan dananya.
- g. Anggota menerima uang tunai dari teller sebesar jumlah yang tersisa. Transaksi selesai dan rekening ditutup dengan stempel bertuliskan “ Rekening Ditutup”.

Berikut merupakan pendapat 3 anggota tabungan i-mapan yang dikenai *penalty* karena mengambil dananya sebelum jatuh tempo : (1) Nama : Herlambang HF, *penalty* : Rp. 27.098,-, beliau mengungkapkan bahwa seharusnya beliau tidak dikenakan *penalty* karena sudah ada biaya administrasi penutupan rekening tabungan. (2) Nama : Ika Purwaningsih, *penalty* : Rp. 37.119,-, beliau mengungkapkan bahwa *penalty* yang dikenakan kepada beliau tidak merugikan, beliau menganggap bahwa uang *penalty* sebagai amal karena biaya *penalty* masuk ke rekening *baitul maal*.. (3) Nama : Nur Widyaningsih, *penalty* : Rp. 57.520,-, beliau menyatakan bahwa *penalty* tidak merugikan dan memberatkan karena saldo pokok tabungan i-mapan yang sudah disetor tidak berkurang justru bertambah.

Berikut ini adalah contoh perhitungan *penalty* bagi anggota yang mengambil tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo :

- Jangka waktu : 36 bulan (26/04/2023 s.d 26/04/2026
- Nominal tabungan per bulan : Rp 100.000,-
- Tabungan i-mapan dicairkan pada tanggal : 15/05/2024
- Total saldo pokok s.d bulan april 2024 : Rp 6.500.000,-
- Bagi hasil s.d bulan april 2024 : Rp 140.686,-
- *Penalty* : 10% x Rp 140.686,- = Rp 14.086,-
- Biaya tutup rekening : Rp 50.000,-
- Yang diterima anggota pada saat pencairan tanggal 15/05/2024
= Rp 6.500.000 + Rp 140.686 - Rp 14.086 - Rp 50.000
= Rp 6.576.686,-

Dengan adanya perhitungan diatas tidak ada satu pihak yang dirugikan, karena perhitungan tersebut diketahui dan disepakati bersama antara anggota dengan pihak KSPPS BT Muhamka. Anggota yang ingin mengambil tabungan sebelum jatuh tempo harus mengisi formulir permohonan tutup rekening, dimana dalam formulir tersebut terdapat klausul tentang alasan penutupan rekening, jumlah nilai tabungan, biaya administrasi tutup rekening, dan biaya lain atau nilai *penalty*.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Pada Tabungan I-Mapan Di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka

Anggota yang mengambil tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo di KSPPS BT Muhamka akan dikenakan denda *penalty* yang sesuai dengan konsep *ta'zir*. Secara terminologis *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan jenis dan jumlahnya, yang wajib dijatuhkan kepada setiap bentuk maksiat yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *kafarat*, baik yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak manusia.(Hamzani & Aravik, 2022). Penerapan *ta'zir* bertujuan agar : *preventif* (pencegahan), *represif* (membuat pelaku jera), *kuratif* (islah) untuk membawa perbaikan perilaku dan *edukatif* (pendidikan) untuk memberikan pengajaran dan pendidikan. (MH, 2022).

Perjanjian *penalty* terhadap tabungan i-mapan anggota KSPPS BT Muhamka dilakukan apabila anggota mengambil tabungan sebelum jatuh tempo, dimana pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa anggota yang akan melakukan pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo harus menandatangani formulir penutupan rekening yang didalamnya terdapat klausul tentang alasan penutupan rekening, jumlah nilai tabungan, biaya administrasi tutup rekening, dan biaya lain atau nilai *penalty*. Dengan demikian, telah terjadi kesepakatan antara anggota dengan KSPPS BT Muhamka. Pengenaan denda *penalty* yang disepakati bersama dapat

dianggap sesuai dengan salah satu prinsip hukum islam yaitu prinsip kerelaan. Dimana dalam konteks muamalah (interaksi ekonomi), kesepakatan antara dua belah pihak mencerminkan adanya kerelaan dan keridhoan di antara mereka yang terlibat dalam akad. Hal ini karena Islam sangat menghargai aspek kesukarelaan dan persetujuan bersama antara pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.. (Maruta & Imron, 2020). Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

﴿ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI, 2006)

Menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut mengandung dalil bahwa akad/kontrak dianggap sah, baik melalui ucapan maupun tindakan yang menunjukkan adanya keridhaan. Hal ini dikarenakan Allah SWT menetapkan syarat utama dalam akad adalah adanya keridhaan dari pihak-pihak yang berakad. Oleh sebab itu, selama ada bentuk keridhaan yang diperlihatkan, maka akad tersebut dianggap sah secara hukum. (Taufiq & Amin, 2023).

Proses pembukaan akad tabungan i-mapan di KSPPS BT Muhamka dilakukan secara langsung, dimana anggota berhadapan dengan *customer service* yang mewakili pihak KSPPS. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *mudharabah*. Namun, dalam formulir perjanjian akad tabungan i-mapan, hanya terdapat informasi terkait perjanjian kerja, jangka waktu tabungan, nisbah bagi hasil, serta persyaratan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di KSPPS BT Muhamka. Tidak ada penjelasan tertulis yang jelas mengenai ketentuan dan konsekuensi apabila anggota mengambil tabungan sebelum jatuh tempo, seperti adanya biaya *penalty*. Penjelasan mengenai hal ini hanya diberikan secara lisan oleh *customer service*, dan pengenaan biaya *penalty* hanya berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak KSPPS pada saat penutupan rekening.

Seharusnya, ketentuan dan konsekuensi terkait biaya *penalty* atas pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo harus dituangkan secara jelas dalam formulir perjanjian akad tabungan i-mapan, bukan hanya dijelaskan secara lisan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan dan transparansi akad, serta melindungi hak-hak kedua belah pihak (KSPPS BT Muhamka dan anggota) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

فَاكْتُبُوا مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Departemen Agama RI, 2006)

Dengan melihat praktik *penalty* yang ada Di KSPPS BT Muhamka, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pandangan hukum islam tentang penerapan *penalty* pada tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo belum sesuai dengan al-qur'an, yaitu surat al-baqarah ayat 282 karena ketentuan dan konsekuensi terkait biaya *penalty* tidak dituangkan dalam formulir perjanjian akad tabungan i-mapan.

Selanjutnya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dapat menjadi panduan yang sangat bermanfaat bagi KSPPS BT Muhamka dalam memperbaiki praktik *penalty* yang dijalankan. Fatwa ini memberikan kejelasan hukum syariah terkait kebolehan pengenaan sanksi denda atau *penalty* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi KSPPS BT Muhamka dalam menerapkan praktik *penalty*, asalkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Pada poin pertama sudah diterapkan di KSPPS BT Muhamka kepada anggotanya yang melakukan pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo, dikatakan mampu karena anggota sebenarnya masih mampu untuk melakukan setoran bulanan sebesar nominal yang telah ditentukan di awal tetapi karena ada kebutuhan yang lebih besar dari nominal setoran bulanan, anggota dengan kesadarannya melakukan pengambilan dana tabungannya sebelum jatuh tempo.

Pada poin kedua di KSPPS BT Muhamka sudah sesuai dengan fatwa yaitu tidak mengenakan *penalty* kepada anggota yang tidak membayar karena kondisi *force majeure*. *Force majeure* adalah situasi yang terjadi diluar control manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi. (Sholahuddin, 2013). Dalam keadaan-keadaan tersebut, pihak-pihak yang terkena dampak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai akad, oleh karena itu tidak dapat dikenakan *penalty* atau denda. Dalam wawancara dengan Ibu Nita Wijayanti, berdasarkan dokumen-dokumen formulir permohonan penutupan rekening tidak atau belum ada anggota yang mengajukan penutupan rekening karena faktor tersebut, sehingga secara tidak langsung KSPPS BT Muhamka dalam hal ini masih menerapkan kebijakan yang sesuai dengan fatwa tersebut, yaitu tidak mengenakan *penalty* kepada anggota yang terkena dampak *force majeure*.

Poin ketiga, dalam praktiknya KSPPS BT Muhamka sudah melaksanakan *penalty* atau sanksi denda kepada anggota yang berhenti melakukan kewajiban bulannya.

Pada poin keempat di KSPPS BT Muhamka sudah sesuai fatwa. Dalam hukum islam prinsip *ta'zir* mengacu pada pemberian sanksi atau hukuman yang bersifat mendidik untuk mencegah dan mendidik anggota untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam memenuhi

kewajibannya, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya di KSPPS BT Muhamka pemberian *penalty* pada anggota adalah bertujuan untuk mencegah anggota mengambil dananya sebelum jatuh tempo, sehingga anggota akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Pada poin kelima dijelaskan bahwa sanksi denda bisa dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pada saat penandatanganan akad. Besaran denda harus disepakati bersama dan dicantumkan dalam akad. *Penalty* yang diterapkan di KSPPS BT Muhamka adalah berupa uang senilai 10% dari nilai bagi hasil. Besaran *penalty* dicantumkan dalam formulir permohonan penutupan rekening dan ditandatangani oleh anggota. Dalam formulir tersebut tercatat dengan jelas berapa nilai tabungan, biaya administrasi dan *penalty* namun tidak tercatat dengan jelas dalam akad awal perjanjian tabungan i-mapan.

Terakhir poin keenam di KSPPS BT Muhamka sudah sesuai dengan fatwa, dimana dana yang berasal dari pembayaran *penalty* oleh anggota tidak dimasukkan ke dalam pendapatan atau keuntungan lembaga. Dana tersebut dikelola secara terpisah dan dialokasikan untuk tujuan-tujuan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial lembaga. Dalam praktiknya di KSPPS BT Muhamka, dana yang berasal dari *penalty* akan dialokasikan ke rekening Baitul Maal Muhammadiyah Kajeen.

Tabel 3 Kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan *penalty* pada produk tabungan i-mapan di KSPPS BT Muhamka

	Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000	Kondisi Di KSPPS BT Muhamka	Kesimpulan	Keterangan
Poin 1	Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.	KSPPS BT Muhamka menerapkan sanksi kepada anggota yang mengambil tabungan sebelum jatuh tempo. Dimana kondisinya masih mampu membayar setoran bulanan tetapi karena membutuhkan dana lebih, tabungan ditutup sebelum	Sesuai	KSPPS BT Muhamka menerapkan sanksi sesuai dengan fatwa

		waktunya.		
Poin 2	Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan <i>force majeure</i> tidak boleh dikenakan sanksi	Tidak ada anggota yang mengajukan penutupan rekening karena <i>force majeure</i>	Sesuai	KSPPS BT Muhamka tidak mengenakan sanksi kepada anggota yang terkena dampak <i>force majeure</i>
Poin 3	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi	KSPPS BT Muhamka sudah menerapkan sanksi denda kepada anggota mampu yang sengaja menunda atau berhenti membayar	Sesuai	KSPPS BT Muhamka menerapkan sanksi sesuai fatwa
Poin 4	Sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> , yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya	Tujuan pemberian sanksi di KSPPS BT Muhamka adalah untuk mencegah anggota mengambil dana sebelum jatuh tempo, agar lebih disiplin	Sesuai	Pemberian sanksi di KSPPS BT Muhamka sesuai dengan prinsip <i>ta'zir</i>
Poin 5	Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani	<i>Penalty</i> di KSPPS BT Muhamka berupa denda 10% dari nilai bagi hasil, tidak dicantumkan dalam akad awal perjanjian	Tidak sesuai	Denda sudah disepakati pada saat terjadinya penutupan rekening tetapi tidak dicantumkan dalam akad

		tabungan tetapi dicantumkan dalam formulir permohonan penutupan rekening		awal perjanjian
Poin 6	Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial	Dana penalty di KSPPS BT Muhamka dialokasikan ke rekening Baitul Maal dibawah naungan Lazis Muhammadiyah Kajen	Sesuai	Dana <i>penalty</i> dialokasikan untuk tujuan sosial, bukan komersial

Berdasarkan kesesuaian Fatwa DSN-MUI pada tabel 3 dapat dilihat bahwa praktik *penalty* pada tabungan i-mapan pada poin 5 menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 belum sesuai dengan hukum islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Anggota KSPPS BT Muhamka yang mengambil tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan *penalty* sebesar 10%. Penerapan *penalty* pada tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo pada tabungan i-mapan, berdasarkan pandangan hukum islam belum sesuai dengan al-qur'an, yaitu surat al-baqarah ayat 282 dan poin 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 karena klausul tentang *penalty* tidak dicantumkan pada perjanjian akad awal tabungan i-mapan.

Saran

KSPPS BT Muhamka disarankan untuk memperluas edukasi kepada anggota mengenai biaya *penalty*, tujuan penerapannya, serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota terhadap kebijakan *penalty* yang diterapkan. Dengan adanya edukasi yang komprehensif, anggota akan lebih memahami alasan dan tujuan pengenaan biaya *penalty*, sehingga dapat menerima dan mematuhi ketentuan tersebut. Pemantauan dan Evaluasi Rutin

Selain itu, penting bagi KSPPS BT Muhamka untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi biaya *penalty*. Hal ini mencakup pengawasan terhadap respon anggota, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, serta dampak yang ditimbulkan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, KSPPS BT Muhamka dapat melakukan penyesuaian dan

perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan *penalty* tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, KSPPS BT Muhamka disarankan untuk melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengambilan keputusan terkait biaya *penalty*. Peran DPS dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan melibatkan DPS, KSPPS BT Muhamka dapat memperoleh masukan dan rekomendasi yang dapat memperkuat penerapan biaya *penalty* yang adil dan sesuai syariah.

REFERENSI

- Alika, B., Malik, Z. A., & Bayuni, E. M. (2018). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung Fatwa Review Of DSN MUI Number 43 / DSN-MUI / VII. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 1(43), 424-430.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=r3iSEAAQBAJ>
- Khasanah, M. D. N. (2023). Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas). *Skripsi*.
- Kusumadewi, A. P. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*. <http://digilib.uinsa.ac.id/45461/>
- Ma'wa, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri*.
- Maruta, H., & Imron, I. (2020a). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>
- Maruta, H., & Imron, I. (2020b). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15-28. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>
- Purwanti, S. (2023). *Kamus Perbankan*. Nuansa Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=U4ytEAAAQBAJ>
- Sholahuddin, H. M. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=gUVODwAAQBAJ>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
-